



THERESIA PUSVITA DEWI, S.H.

SALINAN



Akta

: AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
"Taman Kanak Kanak PUTRA AL-HIDAYAH"

Nomor

: 18

Tanggal

: 07 JULI 2011

Nama

: Ny. RATIKEM

Alamat:

Jln. Sugiman No. 9, Wates, Kulon Progo, DIY
Telp. (0274) 775043/ 666 8680 Facs. (0274) 775043
e-mail : tpusvita@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
"Taman Kanak Kanak PUTRA AL-HIDAYAH"

Nomor : 18

-Pada hari ini, Kamis, 07-07-2011 (tujuh Juli dua ribu sebelas), pukul 11.15 (sebelas lima belas) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **THERESIA PUSVITA DEWI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kulon Progo, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir dari akta ini: -----

- Nyonya RATIKEM, Warga Negara Indonesia, lahir di Kulon Progo pada tanggal 07-08-1954 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat), Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Teganing III, Rukun Tetangga 033, Rukun Warga 014, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk-Nomor Induk Kependudukan : 3401084708540002. -----

Dalam akta ini bertindak selaku kuasa dari : -----

- Tuan MUJJIYANA, Sarjana Pendidikan, Warga Negara Indonesia, lahir di Kulon Progo pada tanggal 15-01-1957 (lima belas Januari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Teganing II, Rukun Tetangga 028, Rukun Warga 013, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk- Nomor Induk Kependudukan : 3401081501570001. -----

Demikian berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal 06 Juli 2011. -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap menyatakan bermaksud untuk membuat akta penegasan pendirian suatu LEMBAGA PENDIDIKAN yang bernama 'Taman Kanak Kanak PUTRA AL-HIDAYAH'. -----

-Selanjutnya dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan lembaga tersebut dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

-Lembaga Pendidikan ini bernama "Taman Kanak Kanak PUTRA AL-HIDAYAH" dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Taman Kanak Kanak.

- Pasal 2

-Taman Kanak Kanak berkedudukan di Teganing II, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

- Taman Kanak Kanak dapat membuka jaringan kerja/ cabang/ perwakilan baik di dalam maupun di luar negeri atas keputusan Rapat Pengelola dan disetujui oleh Rapat Pendiri.

- JANGKA WAKTU

- Pasal 3

Taman Kanak Kanak didirikan pada tanggal 14-07-1986 (empat belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam) dan dilangsungkan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

- VISI DAN MISI

- Pasal 4

1. Visi :

Cerdas yang mandiri berdasarkan Iman dan Taqwa (IMTAQ).

2. Misi :

- 1) Menyelenggarakan pembelajaran yang asyik, aman, dan menyenangkan.
- 2) Membantu anak dalam mengenal diri dan lingkungannya.
- 3) Mengembangkan sosialisasi anak.
- 4) Membantu anak menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya.

- TUJUAN

- Pasal 5

Taman Kanak Kanak bertujuan untuk :

-Menyelenggarakan Pendidikan Anak usia 4-6 tahun.

-Membentuk anak yang berkualitas, anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya.

-Membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah

- Pasal 6

-Dalam mewujudkan tujuan tersebut di atas, Taman Kanak Kanak dapat menyelenggarakan sekolah dengan suatu merek jasa tertentu baik yang dimiliki sendiri oleh lembaga maupun hak penggunaan suatu merek jasa tertentu yang diperoleh dari pihak lain.

----- MODAL -----

----- Pasal 7 -----

-Pada permulaan dalam Taman Kanak Kanak ini, telah dimasukkan uang tunai dan barang-barang ke dalam kas Taman Kanak Kanak oleh pendiri yang jumlahnya seperti tercantum dalam buku administrasi Taman Kanak Kanak.

----- PENDIRI -----

----- Pasal 8 -----

-Pendiri adalah orang perseorangan yang pertama kali mendirikan lembaga ini yang namanya tercantum pada awal akta ini

----- Pasal 9 -----

Pendiri berhak menyetujui dan menolak keputusan Rapat Pengelola.

----- PENGELOLA -----

----- Pasal 10 -----

-Pengelola dari Taman Kanak Kanak ini adalah Kepala Sekolah,

-Untuk mendukung dan membantu Kepala Sekolah dapat diangkat seorang atau beberapa Wakil Kepala Sekolah berikut stafnya.

-Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Pendiri.

----- Pasal 11 -----

-Pengelola Taman Kanak Kanak berkewajiban :

1. mewujudkan visi, misi, dan tujuan Taman Kanak Kanak.
2. berpartisipasi aktif dalam kegiatan Taman Kanak Kanak.
3. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Taman Kanak Kanak.
4. memelihara serta menjaga nama baik Taman Kanak Kanak.
5. menjaga segala hal yang dianggap rahasia Taman Kanak Kanak

----- Pasal 12 -----

-Pengelola Taman Kanak Kanak berhak mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Taman Kanak Kanak.

----- Pasal 13 -----

-Kepala Sekolah berhak mewakili Taman Kanak Kanak di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,

mengikat Taman Kanak Kanak dengan pihak lain dan pihak lain dengan Taman Kanak Kanak, serta menjalankan segala tindakan, yang mengenai kepengelolaan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- meminjam atau meminjamkan uang atas nama Taman Kanak Kanak (tidak termasuk mengambil uang Lembaga di Bank); ----- mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; ----- harus dengan persetujuan Pendiri.

----- Pasal 14 -----

-Susunan Pengelola Taman Kanak Kanak bisa berubah/ berganti sesuai dengan kebutuhan lembaga dan perubahan atau pergantian Pengelola Taman Kanak Kanak dapat dilakukan dengan persetujuan Pendiri. -----

KEUANGAN -----

----- Pasal 15 -----

1. Pencatatan transaksi keuangan dilakukan setiap hari, diakumulasikan setiap bulan dan dibuat laporan keuangan pada akhir tahun. -----
2. Pada tiap akhir tahun, dibuat rekapitulasi laporan laba rugi, selanjutnya diperiksa dan dilaporkan kepada Pendiri. -----

----- Pasal 16 -----

Jika Pendiri meninggal dunia, maka Taman Kanak Kanak tidak bubar, akan tetapi akan dilanjutkan oleh pengurus yang ditunjuk oleh Taman Kanak Kanak. -----

----- Pasal 17 -----

Jika harta benda Taman Kanak Kanak ini dilikuidasi, maka buku-buku dan surat-surat akan disimpan oleh yang melakukan likuidasi Taman Kanak Kanak dan diserahkan kepada Taman Kanak Kanak. ---

----- Pasal 18 -----

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya penghadap dengan yang diwakilinya tersebut telah setuju dan semufakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap (domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kulon Progo.

----- ATURAN TAMBAHAN DAN ATURAN PERALIHAN -----

----- Pasal 19 -----

-Jika ada suatu hal yang belum atau tidak cukup diatur di dalam anggaran dasar ini, maka hal itu akan diatur dalam suatu anggaran rumah tangga atau suatu keputusan oleh Pendiri. -----

----- Pasal 20 -----

-Menyimpang dari Ketentuan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar ini mengenai tatacara pengangkatan Kepala Sekolah, untuk pertama kalinya dengan ini telah ditunjuk, diangkat dan disahkan sebagai Kepala Sekolah : -----

- Nyonya RATIKEM, Warga Negara Indonesia, lahir di Kulon Progo pada tanggal 07-08-1954 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat), Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Teganing III, Rukun Tetangga 033, Rukun Warga 014, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk-Nomor Induk Kependudukan : 3401084708540002. -----

-Penunjukan dan pengangkatan tersebut di atas telah diterima dengan baik dan tanpa syarat oleh pihak yang ditunjuk dan diangkat tersebut. -----

----- KETENTUAN LAIN -----

----- Pasal 21 -----

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan. ----- Untuk pertama kalinya telah ditunjuk kepengurusan Taman Kanak Kanak yaitu : -----

Ketua : 1. MUJIANA, SPD-----

2. SUMITRO-----

Sekretaris : 1. PRAWOTO-----

2. Drs. PARDI-----

Bendahara : 1. RATIKEM-----

2. MARYUNI-----

Seksi Usaha : 1. SARIYO-----

2. MARYANTO-----

----- dan penunjukan tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan ditandatangani di Kulon Progo, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya Raden Roro DAMAR MURWANI, Sarjana Ekonomi, Warga Negara Indonesia lahir di Kulon Progo, pada tanggal 27-04-1969 (dua puluh tujuh April senbu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kembang, Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 08, Desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3401076704690001.-
2. Nyonya Raden Roro HANIK AMRIYATI, Warga Negara Indonesia, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 04-10-1971 (empat Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Gadingan, Rukun Tetangga 040, Rukun Warga 018, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 3401024410710001.

-Sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris berakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lalu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan sama sekali.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-- diberikan sebagai salinan --



THERESIA PUSVITA DEWI, S.H.
Notaris di Kulon Progo - DIY